

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : 1/HK.01.01/K.JB-02/04/2026**

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
BARAT TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi Jaringan dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - d. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang- undang No.1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari dan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina

- 1) Memberikan arahan strategis dan kebijakan umum terkait pengelolaan JDIH;
- 2) Menjamin integrasi JDIH dengan kebijakan kelembagaan Bawaslu;
- 3) Mendorong peningkatan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum.

2. Penanggung Jawab

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan JDIH di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bandung;
- 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pengelolaan JDIH;
- 3) Memastikan pelaksanaan program JDIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketua

- 1) Memimpin operasional harian pengelolaan JDIH;
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas anggota tim;

- 3) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan JDIH kepada Penanggung Jawab dan Pembina.
4. Anggota
 - 1) Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian dokumen hukum;
 - 2) Mengelola sistem informasi dan website JDIH;
 - 3) Menyediakan layanan informasi hukum kepada publik dan internal Bawaslu;
 - 4) Melakukan pembaruan dan pemeliharaan data hukum secara berkala.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat;

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 23 April 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT
KETUA,**



RIDWAN RAHARJA

Lampiran Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat
Nomor : 1/HK.01.01/K.JB-02/04/2026
Tanggal : 23 April 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAWASLU KABUPATEN BANDUNG BARAT**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Ridwan Raharja	Ketua	Pembina
2.	Cecep Rahmat Nugraha	Anggota	Pembina
3.	Siska Ayu Anggraeni	Anggota	Pembina
4.	Ahmad Zaenudin	Anggota	Pembina
5.	Agus Rasyid	Anggota	Pembina
6.	Rizal Fadilah Muhanafiah	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
7.	Hesa Rahadian	BPP	Ketua
8.	Agam Fadila Pratikno	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
9.	Muhamad Saepurohman	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
10.	Ayu Putri Utami	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
11.	Selvi Nurmayanti	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
12.	M Fadila Rasyid	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
13.	Deden Fauji	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
14.	Bunga Putri Nauli	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
15.	Habibulloh	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
16.	Andre Gustian Fajar	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
17.	Lita Senja Octaviani	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH